

**DOKUMEN SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN PROSES
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. I Made Tegeh, S.Pd., M.Pd.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampet, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampet, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1255/UN48/PJ/2016

Tentang

Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016
tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan
Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016

Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011. *Buku I Naskah Akademik*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008. *Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.*
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

3.2 Saran-Saran

Berkenaan dengan penyusunan dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran, disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, segala dokumen yang diperlukan untuk bukti fisik Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran harus disiapkan sebaik dan selengkap mungkin dengan mengacu kepada Buku IV Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. Demikian pula urian dalam borang akreditasi selalu berpedoman pada Buku IV tersebut agar dapat diperoleh skor tertinggi/maksimal. Kedua, penyiapan borang akreditasi untuk Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran harus disiapkan sejak awal, dalam arti selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sudah dipikirkan dan dilaksanakan sesuai tuntutan borang. Hal ini membutuhkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dari pengelola jurusan/prodi, sehingga segala kekurangan atau kelemahan yang dihadapi cepat dapat diselesaikan atau dipecahkan. Ketiga, perlu dilakukan berbagai upaya inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan sistem akses informasi dan data yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan data dan informasi tersebut. Keempat, pada setiap akhir semester para dosen perlu mengadakan kegiatan refleksi/evaluasi bersama terhadap sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran. Hasil refleksi/evaluasi dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran pada semester berikutnya.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63



PENUTUP

Pada bagian penutup disajikan dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran.

3.1 Kesimpulan

Uraian dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran dipilah menjadi dua bagian yakni (1) dokumen sistem informasi dan (2) dokumen pengelolaan proses pembelajaran.

(1) Dokumen Sistem Informasi

Dokumen ini memaparkan tentang akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi. Dokumen ini meliputi dua deskriptor, yaitu: (a) sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran, antara lain: *hardware*, *software*, *e-learning*, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya dan (b) aksesibilitas data dalam sistem informasi, dalam hal ini berkenaan dengan kemudahan akses data dalam sistem informasi, media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika, serta rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang.

(2) Dokumen Pengelolaan Proses Pembelajaran

Dokumen ini pada dasarnya berkenaan dengan lima elemen, yaitu (1) pelaksanaan proses pembelajaran, (2) sistem pembimbingan akademik, (3) sistem pembimbingan tugas akhir, (4) upaya perbaikan sistem pembelajaran, dan (5) upaya peningkatan suasana akademik.

(4) Upaya Perbaikan Sistem Pembelajaran

Elemen ini mencakup upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasi.

(5) Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Elemen ini mencakup lima bagian, yakni: (1) kebijakan akademik tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa), (2) ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika, (3) interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan lain-lain), (4) interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, dan (5) pengembangan perilaku kecendekiawanan dengan bentuk kegiatan antara lain: kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar penilaian Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan **UJM** yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Yuridis.....	2
BAB II DOKUMEN SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN	4
2.1 Dokumen Sistem Informasi	4
2.2 Dokumen Pengelolaan Pembelajaran	5
BAB III PENUTUP	7
3.1 Kesimpulan.....	7
3.2 Saran-Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

jaringan lokal (*Local Area Network*, LAN), (d) data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (*Wide Area Network*, WAN). Semakin canggih perangkat yang digunakan dan semakin mudah mengakses data dan informasi, maka hasil penilaian akan semakin besar.

2.2 DOKUMEN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dokumen ini pada dasarnya berkenaan dengan lima elemen, yaitu (1) pelaksanaan proses pembelajaran, (2) sistem pembimbingan akademik, (3) sistem pembimbingan tugas akhir, (4) upaya perbaikan sistem pembelajaran, dan (5) upaya peningkatan suasana akademik.

(1) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Elemen ini mencakup pelaksanaan pembelajarn, mekanisme penyusunan materi perkuliahan, dan mutu soal ujian. Sebaiknya pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dosen dan mahasiswa, serta jurnal perkuliahan. Materi perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. Mutu soal ujian untuk lima mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP.

(2) Sistem Pembimbingan Akademik

Sistem pembimbingan akademik meliputi: banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA), pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per mahasiswa per semester, efektivitas kegiatan perwalian.

(3) Sistem Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi

Komponen yang menjadi bahan penilaian bagian ini adalah: (a) ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan, (b) rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, (c) rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir, (d) kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan (e) rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi.

BAB II

DOKUMEN SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN

Uraian pada bab ini mencakup dua hal pokok, yakni (1) dokumen sistem informasi dan (2) dokumen pengelolaan proses pembelajaran.

2.1 DOKUMEN SISTEM INFORMASI

Dokumen sistem informasi pada intinya memaparkan tentang akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi. Dokumen ini meliputi dua deskriptor yang harus diuraikan secara rinci, yaitu:

- (1) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran, antara lain: *hardware*, *software*, *e-learning*, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Dokumen ini akan mendapat penilaian yang sangat tinggi apabila memenuhi deskriptor: dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik, dan akses *online* ke koleksi perpustakaan.
- (2) Aksesibilitas data dalam sistem informasi, dalam hal ini berkenaan dengan kemudahan akses data dalam sistem informasi, media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika, serta rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang. Penilaian paling tinggi tercapai apabila sistem informasi menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan *software* basis data yang memadai serta akses terhadap data yang relevan sangat cepat. Untuk setiap jenis data dalam sistem informasi aksesibilitas, penilaian didasarkan pada: (a) data ditangani secara manual, (b) data ditangani dengan komputer tanpa jaringan, (c) data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi atau program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi atau program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi atau program studi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu institusi perguruan tinggi atau program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi atau program studi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya akreditasi, maka setiap perguruan tinggi atau program studi berusaha untuk meraih akreditasi yang optimal. Usaha yang dilakukan untuk meraih akreditasi yang optimal atau setinggi-tingginya harus

melalui kegiatan penyiapan segala dokumen yang dibutuhkan. Salah satu dokumen yang perlu disiapkan oleh institusi perguruan tinggi atau program studi adalah dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran.

Dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran merupakan salah satu bagian dari Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tepatnya Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. Untuk memudahkan penyusunan borang akreditasi suatu lembaga perguruan tinggi atau program studi, maka diperlukan suatu dokumen yang menjadi salah satu panduan atau rujukan. Untuk itu Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran penting untuk disusun secara sistematis.

1.2 Tujuan

Dokumen Sistem Informasi dan Pengelolaan Proses Pembelajaran merupakan dokumen penting yang menyangkut mutu pembelajaran yang berkorelasi langsung dengan kualitas lulusan institusi perguruan tinggi. Penyiapan dokumen ini secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran. Secara khusus dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tentang:

- a. sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran,
- b. aksesibilitas data dalam sistem informasi,
- c. pelaksanaan proses pembelajaran,
- d. sistem pembimbingan akademik,
- e. sistem pembimbingan tugas akhir,
- f. upaya perbaikan sistem pembelajaran, dan
- g. upaya peningkatan suasana akademik.

1.3 Landasan Yuridis

Dokumen sistem informasi dan pengelolaan proses pembelajaran dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis.

Beberapa peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan yuridis dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.